

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT KERJA KOMISI II DPR RI
DENGAN
MENTERI HUKUM DAN HAM
SENIN, 28 NOVEMBER 2011**

Tahun Sidang : 2011-2012
Masa Persidangan : II
Rapat Ke : --
Sifat : Terbuka
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Dengan : Menteri Hukum
Hari/Tanggal : Senin, 28 November 2011
Pukul : 09.00 WIB - selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara/KK.III)
Ketua Rapat : H. Chairuman Harahap, SH.,MH/Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat : Arini Wijayanti, SH.,MH/Kabag.Set Komisi II DPR RI
Acara : Membahas Permasalahan Terkait dengan Verifikasi Partai Politik Sebagai Badan Hukum
Kehadiran : 27 dari 48 Anggota Komisi II DPR RI
21 orang izin

HADIR :

- ◆ H. Chairuman Harahap, SH.,MH
- ◆ Ganjar Pranowo
- ◆ Drs. Abdul Hakam Naja, M.Si
- ◆ H. Abdul Wahab Dalimunte, SH
- ◆ Drs. Ramadhan Pohan, MIS
- ◆ Khatibul Umam Wiranu, SH.,M.Hum
- ◆ Drs. H. Abdul Gafar Patappe
- ◆ Gede Pasek Suardika, SH.,MH
- ◆ Nurul Arifin S.IP.,M.Si
- ◆ Ir. Basuki Tjahaja Purnama, MM
- ◆ Drs. Taufiq Hidayat, M.Si
- ◆ Dr. Hj. Mariani Akib Baramuli, MM
- ◆ Drs. H. Murad U. Nasir, M.Si
- ◆ Arif Wibowo
- ◆ Budiman Sudjatmiko, M.Sc.,M.Phill
- ◆ Dra. Eddy Mihati, M.Si
- ◆ Zainun Ahmadi
- ◆ H.M. Gamari Sutrisno
- ◆ H. Rahman Amin
- ◆ Agus Purnomo, S.IP
- ◆ Drs. H. Rusli Ridwan, M.Si
- ◆ Drs. H. Akhmad Muqowam
- ◆ Dr. AW. Thalib, M.Si
- ◆ Abdul Malik Haramain, M.Si
- ◆ Dra. Hj. Ida Fauziyah
- ◆ Mestariyany Habie, SH
- ◆ Drs. Akbar Faizal, M.Si

IZIN :

- ◆ Dr. Drs. H. Taufiq Effendi, MBA
- ◆ Drs. H. Djufri
- ◆ Ignatius Mulyono
- ◆ Dra. Gray Koes Moertiyah, M.Pd
- ◆ Ir. Nanang Samodra KA, M.Sc
- ◆ Paula Sinjal, SH
- ◆ Rusminiati, SH
- ◆ Drs. Agung Gunandjar Sudarsa, Bc IP.,M.Si
- ◆ Hj. Nurokhmah Ahmad Hidayat Mus
- ◆ Agustina Basik-Basik, S.Sos.,MM.,M.Pd
- ◆ Drs. Soewarno
- ◆ H. Rahadi Zakaria, S.IP.,MH
- ◆ Dr. Yasonna H. Laoly, SH.,MA
- ◆ Alexander Litaay
- ◆ Hermanto, SE.,MM
- ◆ H. Yan Herizal, SE
- ◆ Aus Hidayat Nur
- ◆ Drs. H. Fauzan Syai'e
- ◆ Drs. H. Nu'man Abdul Hakim
- ◆ Drs. H. Harun Al-Rasyid, M.Si
- ◆ Miryam S. Haryani, SE.,M.Si

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Hukum dan HAM dibuka pukul 10.20 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, Yth. Dr. H. Chairuman Harahap, SH.,MH/F-PG dan dinyatakan terbuka.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

Penjelasan Verifikasi Partai Politik di Kementerian Hukum dan HAM:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 15/PUU-IX/2011 tanggal 4 Juli 2011;
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-IX/2011 tanggal 4 Agustus 2011;
5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-04.AH.11.01 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Penyesuaian Partai Politik Berbadan Hukum dan Partai Politik Baru Menjadi Badan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

B. Pelaksanaan Verifikasi Partai Politik

Kementerian Hukum dan HAM telah melaksanakan verifikasi Partai Politik menjadi Badan Hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut:

1. Proses Pendaftaran Partai Politik dibuka sejak tanggal 17 Januari dan menetapkan 22 Agustus 2011 sebagai batas akhir penutupan pendaftaran.
2. Pada Tanggal 5 Agustus 2011, pasca putusan Mahkamah Konstitusi, Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan kebijakan perpanjangan masa pendaftaran Partai Politik selama 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 22 September 2011.
3. Kebijakan memaksimalkan waktu verifikasi partai politik berakhir pada tanggal 25 November 2011 (45 hari kerja dari 22 September 2011) adalah dalam rangka memberikan kesempatan dan menghormati hak-hak berpolitik warga negara; (Pasal 4 ayat (2) : "Penelitian dan/atau verifikasi dilakukan paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya dokumen persyaratan secara lengkap)
4. Pengesahan Partai Politik sebagai Badan Hukum karenanya paling lambat tanggal 16 Desember 2011 (15 hari kerja dari 25 November 2011) sejak verifikasi selesai (Pasal 4 ayat (3) : "Pengesahan Partai Politik menjadi Badan Hukum dilakukan dengan Keputusan Menteri paling lama 15 (lima belas) hari sejak berakhirnya proses penelitian dan/atau verifikasi).

C. Rezim Hukum Pendirian Badan Hukum dan Rezim Hukum Pemilu

1. Sepanjang menyangkut partai politik, kewenangan Kementerian Hukum dan HAM adalah menjadikan Partai Politik sebagai Badan Hukum, sehingga partai politik dapat bertindak dalam lalu lintas hukum yang dapat mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, kewenangan Kementerian Hukum

dan HAM terkait dengan partai politik hanya sebagai pihak yang melahirkan subyek yang berbadan hukum.

2. Terdapat perbedaan antara rezim hukum yang mengatur pendirian badan hukum partai politik yang menjadi kewenangan Kementerian Hukum dan HAM dengan rezim hukum pemilihan umum yang menjadi kewenangan Komisi Pemilihan Umum.

III. KESIMPULAN/PENUTUP

Setelah Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan Menteri Hukum dan HAM menyampaikan paparan dan penjelasannya serta memberikan kesempatan kepada Pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI untuk menyampaikan pendapat/pandangannya serta saran dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Komisi II DPR RI dan Kementerian Hukum dan HAM sependapat bahwa : jadwal-jadwal verifikasi partai politik sebagai badan hukum harus dilakukan sesuai dengan Undang-Undang, pendaftaran partai politik sebagai badan hukum selesai pada tanggal **22 September 2011**, kemudian pendaftaran tersebut dengan kelengkapan dokumen, tahap berikutnya verifikasi selama **45 (empat puluh lima) hari** sejak tanggal **22 September 2011 (berakhir tanggal 25 November 2011)**, kemudian verifikasi dimaksudkan adalah mencocokkan antara data yang diberikan dengan secara fakta dilapangan, kemudian pengumuman partai politik sebagai badan hukum dilakukan pada tanggal **16 Desember 2011**.
2. Menteri Hukum dan HAM memahami apa yang diaspirasikan oleh Komisi II DPR RI dalam Rapat Kerja terkait dengan verifikasi partai politik.
3. Komisi II DPR RI sependapat dengan Kementerian Hukum dan HAM bahwa akan diserahkan Dokumen Tabulasi Pendaftaran **Per 22 September 2011** dan Hasil Verifikasi atas Pendaftaran Partai Politik sebagai Badan Hukum **Per 11 dan 25 November 2011**, data tersebut diserahkan pada **Hari Selasa 29 November 2011**. (*check list Partai Politik Yang mendaftar dan menyerahkan apa saja, hasil verifikasi per tanggal 11 dan 25 November 2011*).

Rapat ditutup Pukul 13.25 WIB.

Jakarta, 28 NOVEMBER 2011
PIMPINAN KOMISI II DPR RI
KETUA,

Dr. H. CHAIRUMAN HARAHAP, SH, MH
A-178